

PPK-SEKRETARIAT PPK

2020

KPT 08/PP.04.2-Kpt/1472/Kota/I/2020 : 27

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, SEKRETARIAT PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 16 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2015; UU No 8 Tahun 2019; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 16 Tahun 2019; Kpt KPU Kota Dumai No 63/PP.01.2-Kpt/1472/Kota/IX/2019;Kpt KPU Kota Dumai Nomor 03/PP.04.2-Kpt/1472/Kota/I/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan PPK, Sekretariat PPK, formulir persyaratan pendaftaran untuk keperluan pembentukan PPK, Sekretariat PPK.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2020.
 - Lampiran 23 halaman.